



PENERAPAN KLAUSUL *TAKE OR PAY* DALAM PERJANJIAN JUAL BELI GAS: ANALISIS HAK, KEWAJIBAN, DAN KEADILAN BAGI PARA PIHAK

IMPLEMENTATION OF THE TAKE OR PAY CLAUSE IN GAS SALES AND PURCHASE AGREEMENTS: ANALYSIS OF RIGHTS, OBLIGATIONS, AND FAIRNESS FOR THE PARTIES

Jasmina Fahira Rizkiyanti¹, Ribka Sri Rezeki Simanjuntak², Nailis Nurul Hikmah³, Rayi Kharisma Rajib⁴

Universitas Negeri Semarang

Email: jasminafahira@students.unnes.ac.id¹, ribkasimanjuntak@unnes.ac.id²

nailisnurulhikmah@unnes.ac.id³, rayirajib@mail.unnes.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 26-11-2025

Revised : 27-11-2025

Accepted : 29-11-2025

Published : 01-12-2025

Abstract

The take or pay (TOP) clause is an important element in gas sale and purchase agreements that requires buyers to pay for a minimum volume of gas even if not all of it is absorbed. This clause is commonly used to guarantee supply certainty for buyers and revenue certainty for sellers. In Indonesia, the application of TOP is legal based on the principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Civil Code, but it is still limited by the principles of fairness, propriety, and proportionality. This study aims to analyze the legal position of the TOP clause in gas sale and purchase agreements and its implications for the rights, obligations, and potential disputes between the parties. The method used is normative juridical by examining laws and regulations, literature, and contractual practices in the oil and gas sector. The results of the study show that although the TOP clause provides legal and economic certainty for sellers, its application often causes imbalances, especially when the decline in gas demand is caused by external factors such as force majeure or market dynamics. This imbalance has the potential to trigger contractual disputes related to minimum payment mechanisms, gas make-up rights, or the interpretation of exemption clauses. Therefore, the TOP clause needs to be formulated more proportionally by clarifying risk allocation, renegotiation mechanisms, and dispute resolution to ensure substantive justice for both parties.

Keywords: *Take or Pay, Contractual Freedom, LNG Gas Translate*

Abstrak

Klausul *take or pay* (TOP) merupakan elemen penting dalam perjanjian jual beli gas yang mewajibkan pembeli membayar volume minimum gas meskipun tidak seluruhnya diserap. Klausul ini lazim digunakan untuk menjamin kepastian pasokan bagi pembeli serta kepastian pendapatan bagi penjual. Di Indonesia, penerapan TOP sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata, namun tetap dibatasi asas keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum klausul TOP dalam perjanjian jual beli gas serta implikasinya terhadap hak, kewajiban, dan potensi sengketa antara para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan praktik kontraktual di sektor migas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun klausul TOP memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi penjual, penerapannya sering menimbulkan ketidakseimbangan, terutama ketika penurunan permintaan gas disebabkan faktor eksternal seperti *force majeure* atau dinamika pasar. Ketidakseimbangan ini berpotensi memicu sengketa kontraktual terkait mekanisme pembayaran minimum, hak *make-up* gas, atau interpretasi



syarat pengecualian. Oleh karena itu, klausul TOP perlu dirumuskan secara lebih proporsional dengan memperjelas alokasi risiko, mekanisme renegotiasi, serta penyelesaian sengketa untuk memastikan tercapainya keadilan substantif bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Take or Pay*, Kebebasan Berkontrak, Gas LNG

PENDAHULUAN

Pemanfaatan gas bumi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1960-an, yang pada awalnya lebih berfokus pada kegiatan ekspor. Namun, kebutuhan domestik kini semakin meningkat. Mengingat proses pengolahan gas bersifat kompleks dan membutuhkan biaya yang besar, kegiatan produksi umumnya tidak dilakukan oleh satu entitas saja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas juga menegaskan pembatasan bahwa satu badan usaha hanya boleh mengelola satu wilayah kerja dan tidak diperkenankan menjalankan kegiatan hulu dan hilir sekaligus. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha minyak dan gas di Indonesia harus berlandaskan prinsip keadilan, kemakmuran bagi rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Kegiatan usaha gas bumi sendiri dibagi menjadi dua sektor, yaitu hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi, serta hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan kegiatan niaga. Seluruh kegiatan tersebut dapat dijalankan oleh BUMN, BUMD, koperasi, usaha kecil, maupun pihak swasta (Purba dkk, 2025).

Pada industri gas alam, kontrak jangka panjang memiliki peran penting untuk menjaga kepastian pasokan dan kestabilan pendapatan bagi para pihak. Salah satu klausul yang lazim digunakan dalam perjanjian jual beli gas adalah *take or pay* (TOP). Klausul ini mengatur bahwa pembeli (*off-taker*) wajib membayar sejumlah volume minimum gas yang telah disepakati dalam kontrak, meskipun gas tersebut tidak diambil seluruhnya (*take*) atau bahkan belum diambil sama sekali (*pay*) (Xia dkk, 2022). Penerapan klausul ini pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ekonomi penjual dan memberikan kepastian terhadap investasi jangka panjang dalam infrastruktur energi.

Secara hukum, keberadaan klausul *take or pay* di Indonesia diakui sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dalam konteks perjanjian jual beli gas, asas tersebut memungkinkan para pihak menentukan sendiri isi, bentuk, serta konsekuensi hukum dari kontrak sesuai kepentingan bisnis masing-masing. Akan tetapi, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Penerapan klausul *take or pay* tetap harus memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi maupun hukum.

Dalam praktiknya, pelaksanaan klausul *take or pay* sering menimbulkan persoalan ketika terjadi penurunan permintaan gas akibat kondisi pasar, pandemi, atau gangguan produksi. Banyak pembeli mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran minimum meskipun hal tersebut bukan akibat kesalahan mereka. Penjual di sisi lain tetap menuntut pembayaran penuh dengan dasar *pacta sunt servanda*, yakni bahwa perjanjian harus dipatuhi sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Situasi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dan prinsip keadilan substantif, di mana pembeli sering kali berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan dengan penjual atau pemasok gas yang memiliki kekuatan ekonomi



dan kontraktual yang lebih besar. Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kedudukan dan pengaturan klausul *take or pay* dalam perjanjian jual beli gas di Indonesia jika ditinjau dari prinsip kebebasan berkontrak dan asas keadilan bagi para pihak. Di satu sisi, klausul ini memberikan kepastian hukum bagi penjual dan menjamin keberlanjutan investasi; tetapi di sisi lain, penerapannya berpotensi mengurangi keadilan bagi pembeli yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran akibat faktor di luar kendalinya. Oleh karena itu, analisis terhadap landasan hukum dan prinsip keadilan dalam penerapan klausul ini menjadi penting untuk memastikan bahwa perjanjian jual beli gas tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial.

Selain itu, penerapan klausul *take or pay* juga menimbulkan implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak, yang dapat berujung pada sengketa kontraktual apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Ketidakjelasan dalam pengaturan mekanisme pembayaran minimum, kondisi pengecualian, atau hak *make-up* gas sering kali menjadi sumber perselisihan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelaah bagaimana implikasi hukum dari klausul *take or pay* terhadap hubungan kontraktual para pihak serta bagaimana potensi sengketa tersebut dapat diminimalisasi melalui perumusan klausul yang adil dan proporsional. Dengan demikian, penulis berupaya menganalisis bagaimana kedudukan dan pengaturan klausul *take or pay* dalam perjanjian jual beli gas di Indonesia ditinjau dari prinsip kebebasan berkontrak dan asas keadilan bagi para pihak serta bagaimana implikasi hukum penerapan klausul *take or pay* terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli gas serta potensi timbulnya sengketa kontraktual.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Penelitian dengan metode *yuridis normatif* merupakan sebuah tinjauan pendekatan yang mengacu pada suatu perundang-undangan (Azhar & Benuf, 2020). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis ketentuan hukum terkait dengan perjanjian jual beli gas, khususnya mengenai penerapan klausul *take or pay* (TOP) dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan bagi para pihak. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier serta prosedur dalam pengumpulan data yang diperoleh berupa studi pustaka.

Konsep, Kedudukan, dan Pengaturan Klausul *Take or Pay* dalam Perjanjian Jual Beli Gas di Indonesia ditinjau dari Prinsip Kebebasan Berkontrak dan Asas Keadilan bagi Para Pihak

Klausul *Take or Pay* atau disebut juga dengan ambil atau bayar sangat lazim atau sudah biasa digunakan dalam kontrak pasokan dalam waktu jangka panjang di sektor energi contohnya adalah dalam hal kontrak penjualan gas alam antara pemasok atau disebut juga penjual dengan pelanggan atau pembeli, berdasar pada klausul tersebut pelanggan dari pemasok diwajibkan untuk membayar harga sesuai dengan kesepakatan jumlah gas alam yang sudah disepakati sebelumnya dan mengambil jumlah tersebut atau bisa dimaksud dengan membayar harga sesuai terlepas dari apakah mereka membelinya atau tidak.

Dari sisi pihak penjual, penjual menjamin ketersediaan gas alam dalam jumlah yang telah disepakati sedari awal kepada pembeli. Rasional dibalik klausul *take or pay* sendiri hadir didasarkan atas sifat proyek energi itu sendiri karena dalam proyek tersebut dibutuhkan dana investasi untuk riset, perancangan, dan konstruksi proyek-proyek yang cukup signifikan. Dalam konteks ini,



penandatanganan kontrak jangka panjang antara pemasok dan pelanggan memastikan pendapatan terjamin bagi pemasok, kurang lebih berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Klausul tersebut bertindak sebagai mekanisme pembagian risiko antara pemasok yang sudah menginvestasikan dananya, juga bank yang sudah mendanai, jaminan pendapatan terjamin, dan pelanggan yang mencari stabilitas pasokan dan fleksibilitas harga. Disimpulkan bahwasanya klausul *take or pay* beroperasi sebagai sebuah jaminan untuk menjadi pembiayaan proyek oleh bank yang sering menjadi jaminan utama (Moussas & Partners, 2016).

Oleh karena itu, konsep dan tujuan awal adanya klausul *take or pay* untuk memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak baik itu bagi pemasok dan penjual. Dalam banyak kasus, pembeli akan diharuskan untuk membayar harga untuk jumlah minimum gas alam yang sudah ditentukan jumlahnya meskipun pembeli belum mendapatkan gas alam tersebut pada tahun yang bersangkutan, tetapi biasanya pembeli akan dapat menerima jumlah *make-up* tersebut di tahun-tahun kontrak mendatang atau pengiriman selanjutnya, baik dengan membayar harga khusus yang telah ditetapkan ulang atau tanpa kewajiban untuk kedua kalinya (Moussas & Partners, 2016).

Klausul *take or pay* dalam kontrak penjualan gas alam jangka panjang sudah umum dan digunakan di beberapa negara, seperti negara Amerika Serikat dan Eropa Kontinental. Di Amerika Serikat klausul tersebut sudah digunakan dalam kontrak penjualan gas sekitar tahun 1960 an yang mempunyai tujuan untuk menyeimbangkan hubungan antara produsen dan perusahaan manajemen pipa (Moussas & Partners, 2016). Contoh dari kontrak *take or pay* yaitu ketika Satu perusahaan yang akan disebut dengan Perusahaan X akan berkontrak untuk membeli 120 juta kaki kubik gas alam dari Perusahaan Y dengan jangka waktu 12 tahun dengan jumlah yang disepakati sebesar 10 juta per tahun. Namun, Perusahaan X menemukan bahwa tahun ini hanya membutuhkan 8 juta. Perusahaan X tidak membeli seluruh 10 juta kaki kubik tersebut dan malah dikenakan biaya yang telah disepakati kontrak awal maka nanti di tahun berikutnya bisa dilakukan *make up* atau diakhir sebelum berakhirnya kontrak atau membayar denda dengan jumlah denda biasanya dihitung berdasar selisih antara jumlah aktual yang diambil dan jumlah minimum yang disepakati (Investopedia, 2025).

Dasar Hukum dan pengaturan mengenai klausul *take or pay* di Indonesia sendiri tidak ada secara eksplisit yang membahas dan menegaskan hal tersebut namun hal ini dapat didasarkan pada Prinsip asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 berisi bahwasannya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. hal tersebut menyesuaikan dengan syarat sah perjanjian yaitu pada Pasal 1320 KUHP yang pada intinya menyatakan selama perjanjian tersebut memenuhi unsur terkait adanya kesepakatan antara para pihak, para pihak cakap hukum, adanya hal tertentu atau adanya objek yang jelas, dan suatu sebab hal tersebut halal maka perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang atau disebut juga dengan Asas *pacta sunt servanda* (Purba, dkk., 2025). Berdasarkan Prinsip Kebebasan berkontrak memberikan sebuah pemahaman bahwasannya setiap orang mempunyai sebuah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, dengan siapa ia melakukan perjanjian kebebasan untuk menentukan dan memilih isi kausa, dan kebebasan objek, bentuk dalam perjanjian, namun di Indonesia sendiri mempunyai batasan terhadap hal tersebut yang dimana dibalik Indonesia menganut sistem perjanjian terbuka ada yang perlu diperhatikan juga terkait kelayakan orang melakukan dan sepanjang isi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga norma serta ketertiban umum (Atmoko, 2022). Dalam hal ini asas kebebasan kontrak menjadi sebuah kebiasaan



yang dipergunakan sebagai dasar legalitas dalam pemanfaatan kontrak dalam penggunaan klausul *take or pay* dalam jual beli gas dengan jangka waktu panjang minimal para Pihak mengetahui dengan apa yang diperjanjikan dan prestasi yang diangkat sehingga kedudukan para pembuat perjanjian sama-sama tidak ada yang dirugikan.

Pasal 2 UU No.22/2021 Tentang Minyak dan Gas menjelaskan bahwasannya setiap kegiatan usaha minyak dan gas di Indonesia harus menerapkan dan dilandasi dengan prinsip keadilan, kemakmuran rakyat, dan kelestarian lingkungan. Sebagaimana konsep teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dikenal dengan *A Theory Of Justice* menekankan dengan 2 prinsip yaitu kebebasan yang setara bagi semua orang dan ketimpangan adanya ketimpangan sosial dapat dibenarkan jika menentukan bagi mereka yang paling tidak diuntungkan (Darmawan, 2025). dalam konteks perjanjian tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya jika perjanjian tersebut dibuat atas dasar kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan keuntungan yang setara antara kedua belah pihak maka keadilan tersebut akan terpenuhi. Namun bila tidak tercapainya hal tersebut maka keadilan tersebut tidak tercapai.

Konteks klausul *take or pay* dalam perjanjian yang dihubungkan dengan keadilan akan membuat sebuah tanda tanya apakah sebenarnya klausul tersebut memenuhi prinsip keadilan atau tidak prinsip tersebut jika melihat sebatas pengertian yangdimana jika dalam kesepakatan tersebut suatu perusahaan yang membeli produk gas tidak mengambil sesuai dengan jumlah yang ditentukan maka tetap membayar sesuai harga atau dikenakan denda hal tersebut terlihat seperti tidak memenuhi konsep dari teori john rawls dan konsep UU Migas yang harus menerapkan dan memperhatikan keadilan tetapi jika melihat dari historis yang sudah penulis sampaikan diatas mengenai konteks awal mulanya ada klausul tersebut untuk membagi sebuah resiko kedua belah pihak karena dalam proyek pengembalian gas membutuhkan dana besar dan kepercayaan pada *investment* yang menaruh investasi besar terhadap proyek. Maka untuk menyeimbangkan hal tersebut maka perlu klausul tambahan yaitu *Make-up* yang menyeimbangkan hal tersebut.

Implikasi Hukum Penerapan Klausul *Take or Pay* Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Gas serta Sengketa Kontraktual

Keberadaan klausul *take or pay* dalam perjanjian jual beli gas tidak lepas dari klausul *gas make-up* sebagai upaya memberikan kepastian pendapatan bagi penjual sekaligus menjamin ketersediaan pasokan bagi pembeli. Klausul ini mengharuskan pembeli untuk tetap membayar sejumlah volume minimum gas yang telah disepakati, terlepas fakta bahwa gas tersebut tidak diambil secara fisik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, penerapan klausul *take or pay* dapat dinyatakan sah dan mengikat secara hukum dalam konteks hukum perjanjian Indonesia. Jika terdapat kesepakatan bebas dengan para pihak yang cakap hukum, objek yang jelas, serta sebab yang halal, maka klausul tersebut dianggap sah secara formil. Selain itu, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang, sebagaimana ditegaskan oleh prinsip *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPdata, dan oleh karena itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. (Purba dkk., 2025). Oleh karena itu, perjanjian jual beli *take or pay* dan klausul *gas make up* sama-sama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perjanjian harus dibuat secara sukarela tanpa paksaan, sehingga tidak ada paksaan jika pihak yang melakukan transaksi tidak berada di bawah ancaman orang lain. Dalam klausul *take or pay* ada hak dan kewajiban para pihak. Pembeli berkewajiban membayar jumlah minimum sebagai komitmen



komersial, dan penjual berkewajiban memastikan ketersediaan gas sesuai kapasitas kontrak. Menurut Pasal 1517 KUHPdata, jika pembeli tidak membayar sesuai dengan perjanjian, hal ini merupakan pelanggaran kontrak yang memberikan hak kepada penjual untuk meminta ganti rugi atau pembatalan perjanjian (Krisologus & Sinaga, 2025). Dalam praktiknya, klausul *take or pay* juga harus diuji dari keseimbangan kontraktual. Ketentuan ini tidak boleh hanya menguntungkan kepada penjual dengan membebankan risiko kepada pembeli. Untuk menyelesaikan pasar dan kebijakan energi nasional, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengatakan bahwa struktur kontrak gas bumi harus mempertimbangkan fleksibilitas dan mekanisme pengaturan ulang. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menekankan efisiensi dan pemerataan energi. Oleh karena itu, klausul *take or pay* merupakan instrumen kontrak yang sah dan bermanfaat dalam menjamin keberlangsungan proyek energi. Namun, itu harus dilakukan dalam kerangka prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum yang berlaku di Indonesia. (Purba dkk., 2025).

Ketika pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran *take or pay*, ada kemungkinan sengketa mengenai klausul *take or pay*. Orang sering mengatakan bahwa itu adalah penalti yang tidak dapat dibayar atau bahwa penyebabnya adalah peristiwa *force majeure*, oleh karena itu jumlah *take or pay* harus dikurangi atau keduanya (Rogers & White., 2013). Klausul ini memberikan kepastian pendapatan bagi penjual, namun dapat menimbulkan ketimpangan jika pembeli memiliki kondisi di luar kendalinya, seperti *force majeure*, penurunan permintaan, atau kendala teknis. Mekanisme penyelesaian yang adil diperlukan karena ketidakseimbangan risiko ini mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Ini terutama berlaku untuk masalah klausul *take or pay* yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan kepentingan antara penjual dan pembeli. Ini terutama berlaku dalam situasi luar seperti penurunan permintaan, kerusakan infrastruktur, atau perubahan aturan yang tidak terduga yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya. (Purba dkk., 2025). Sengketa dalam kontrak penjualan gas ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, sengketa terkait pelaksanaan kontrak, sengketa terkait interpretasi kontrak, dan sengketa terkait pelanggaran kontrak. Para pihak dapat mengurangi risiko sengketa dan menyelesaikannya dengan lebih baik dengan memahami jenis-jenis sengketa, faktor-faktor yang menyebabkannya, dan opsi penyelesaian yang tersedia. Pihak ketiga, seperti mediasi atau arbiter, dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga baik penjual maupun pembeli wajib mematuhi seluruh isi perjanjian yang dibuat dan disepakati, karena sifat perjanjian itu mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Selama para pihak setuju, klausul *take or pay* dalam kontrak jual beli diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata. Oleh karena itu, klausul *take or pay* yang dibuat oleh para pihak harus dilaksanakan dengan beritikad baik dan perjanjian jual beli dalam klausul *take or pay* tidak akan menimbulkan risiko sengketa kontraktual. Aturan yang rinci tentang klausul *take or pay* akan membuat kontrak jual beli gas lebih jelas dan mencegah sengketa. Di Indonesia, sejumlah perjanjian jual beli gas antara pemasok dan PLN maupun industri besar menunjukkan bahwa interpretasi terhadap klausul *take or pay* sering diperdebatkan, terutama mengenai apakah pembayaran tetap wajib dilakukan saat pembeli tidak mengambil gas karena faktor di luar kendalinya. Perbedaan interpretasi tentang hak *make up* gas atau kompensasi dapat menyebabkan sengketa juga. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pihak untuk membuat klausul *take or pay* secara menyeluruh, menjelaskan kondisi pengecualian, cara pembayaran, dan



cara yang adil dan transparan untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* dan asas proporsionalitas (Krisologus & Sinaga, 2025).

KESIMPULAN

Penerapan klausul *take or pay* dalam perjanjian jual beli gas di Indonesia pada dasarnya memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai bagian dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata. Klausul ini memberikan kepastian hukum dan jaminan pendapatan bagi penjual, sekaligus mendukung stabilitas investasi jangka panjang di sektor energi. Namun, kebebasan berkontrak tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas. Dalam praktiknya, keberadaan klausul *take or pay* sering memunculkan persoalan ketika pembeli tidak mampu menyerap gas sesuai volume minimum akibat kondisi yang berada di luar kendalinya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun klausul tersebut sah secara formal, implementasinya dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dan ketidakadilan substantif. Selain itu, penerapan klausul *take or pay* membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Ketidakjelasan pengaturan mengenai mekanisme pembayaran minimum, hak *make-up* gas, dan kondisi pengecualian berpotensi menimbulkan sengketa kontraktual, baik mengenai interpretasi maupun pelanggaran perjanjian. Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun klausul *take or pay* merupakan instrumen kontraktual yang sah dan penting dalam industri gas bumi, penyusunannya harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan asas keadilan serta pembagian risiko yang seimbang agar tidak merugikan salah satu pihak dan mampu memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh pihak dalam perjanjian.

Saran

Penyusunan klausul *take or pay* dalam perjanjian jual beli gas perlu dirancang dengan rumusan yang lebih tegas dan rinci, terutama terkait mekanisme pembayaran minimum, *make-up* gas, serta kondisi pengecualian. Kejelasan tersebut penting agar para pihak memiliki pemahaman yang sama dan dapat meminimalisasi potensi sengketa. Selain itu, pemerintah dan otoritas energi perlu menyediakan pedoman kontraktual yang lebih komprehensif sebagai acuan dalam penyusunan perjanjian, sehingga terdapat standar minimal yang tetap menjaga proporsionalitas hak dan kewajiban para pihak. Dalam proses negosiasi, keterbukaan dan penilaian risiko yang objektif perlu dikedepankan agar pembagian risiko tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan. Apabila terjadi perubahan kondisi yang signifikan, penting bagi para pihak untuk membuka ruang penyesuaian atau renegosiasi yang wajar demi menjaga keberlanjutan kontrak tanpa menimbulkan kerugian sepihak. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan klausul *take or pay* diharapkan dapat berjalan lebih seimbang dan memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan dalam praktiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Dera, D. D. (2025, Juli 18). *Teori Keadilan John Rawls dalam Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia*. Dandapala. Retrieved November 25, 2025, from <https://dandapala.com/article/detail/teori-keadilan-john-rawls-dalam-reformasi-penegakan-hukum-di-indonesia>



- Dwi, A. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11(1), 87.
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar. (2020). “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 23-25.
- Krisologus, P., & Sinaga, N. A. (2025). Juridical Review of Take or Pay and Gas Make Up Clauses in Gas Sales and Purchase Contracts in Indonesia and Their Legal Effects. *LITERATUS, literature for social impact and cultural studies*, 7(1), 138.
- Perez, Y. (2025, September 8). *Understanding "Take or Pay" Contracts: Definition and Benefits*. Investopedia. Diakses November 23, 2025, dari <https://www.investopedia.com/terms/t/takeorpay.asp>
- Purba, M. E., Kanthika, I. M., Judge, Z., Widarto, J., & Elawati, T. (2025). Kedudukan Hukum Klausul Take OrPay dalam Perjanjian Jual Beli Gas Alam Antara Pt. P dengan Pt. S, Pt. K, Dan Pt. B. *AlmufiJurnal Sosial dan Humaniora (ASH)*, 2(2), 174- 175.
- Rogers, D. R., Rogers, D. R., & White, M. (2013, April 1). *Key Considerations in Energy Take-or-Pay Contracts*. KSLaw.com. Diakses November 27, 2025, dari <https://www.kslaw.com/blog-posts/key-considerations-energy-take-pay-contracts>
- Take Or Pay Clauses In The Natural Gas Sales Contracts And Potential Claims Against Buyers*. (2016, April 22). Moussas & Partners. Diakses November 23, 2025, dari <https://moussaspartners.gr/take-or-pay-clauses-in-gas-supply-agreements/>
- Xia, dkk,. (2022). Value of Long-term LNG Contracts: A theoretical and Empirical Study. *Interdisciplinary Climate Studies*, 10, 4.